

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnyanya, karena itu ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen IV dikatakan bahwa, "*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja*".<sup>2</sup>

Dewasa ini berbagai permasalahan tentang keadilan perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh kaum buruh/pekerja terus menerus muncul, bahkan semakin majunya peradaban manusia justru ketidakadilan kepada kaum pekerja dikediri, semakin berkurang bahkan tidak dirasakan bagi kaum buruh. Sisi lain hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa/wajar bagi pelaku usaha, sebab mereka (pelaku usaha) dituntut harus dapat memegang kendali pekerja-pekerja yang mereka miliki, agar selalu dapat menguntungkan perusahaan

---

<sup>1</sup>H. Zainal Asikin, dkk., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, halm 1.

<sup>2</sup>UUD 1945 & Proses Amandemen UUD 1945 Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Penerbit M2S Bandung, 2004.

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, menjaga stabilitas perusahaan dan yang terpenting agar memberikan efek rasa takut bagi para pekerja agar taat pada peraturan perusahaan tempat ia bekerja.

Telah terjadi presepsi yang keliru bahwa perusahaan hanyalah kepentingan pengusaha dan pemilik modal saja. Kenyataannya, masyarakat terbukti mempunyai kepentingan atas kinerja perusahaan, dalam hal ikut ambil bagian dalam proses produksi barang atau jasa. Pemerintah sendiri berkepentingan sebagai pengawas agar masyarakat dapat sejahtera sehingga ada rasa damai dan aman.

Para pekerja semakin bertambah jauh dari cita-cita keadilan yang mereka dambakan, keadilan tersebut misalnya dalam wujud pemberian upah yang layak dan pantas sesuai dengan berat-ringan pekerjaan yang mereka kerjakan, waktu kerja yang wajar bagi pekerja pria/wanita dengan waktu istirahat yang cukup, waktu cuti/libur yang cukup, dan hak-hak pekerja yang lain yang mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh/pekerja.

Perkembangan terus berlanjut dan memberikan nama besar bagi kaum elite, namun dibalik itu pembangunan tersebut justru semakin memberikan jarak yang lebar antara pekerja dengan kelompok kapitalis.<sup>3</sup>

Penderitaan mereka yang berprofesi sebagai buruh sepertinya tiada akhir. Kaum buruh yang sangat berjasa dalam menggerakkan roda ekonomi dan industri diabaikan oleh para pengusaha (majikan), dengan tidak memenuhi hak-hak mereka dari sisi upah kerja dan fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

<sup>3</sup>Y.I Iswaradi, 1987, *Gereja Mendambakan Keadilan Rohani*, hlm.276-284.

Negara juga meninggalkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan sebagai benteng terakhir dalam upaya menjamin kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat, sehingga fungsi ini dialihkan kepada para pengusaha itu sendiri yang menjadi majikan buruh. Jelas fungsi ini mustahil bisa dijalankan oleh para pengusaha sedangkan mereka sendiri sering tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada buruh yang mereka pekerjakan.

Menurut paradigma kapitalis, buruh atau tenaga kerja (*labor*) dipandang sebagai faktor ekonomi saja, sehingga nilai buruh diserahkan pada mekanisme pasar. Upah yang diterima buruh tergantung pada kekuatan antara jumlah angkatan kerja (*supply*) dengan permintaan (*demand*) para pengusaha. Padahal, realita menunjukkan antara *supply* dan *demand* di pasar tidak selalu sebanding artinya tingkat *supply* selalu lebih tinggi dari tingkat *demand* walaupun dalam perekonomian suatu negara terjadi "boom ekonomi."<sup>4</sup>

Keadaan yang serba memojokkan kaum buruh mendorong kaum buruh untuk membentuk suatu wadah/perkumpulan agar dapat memposisikan kaum buruh menjadi lebih layak dalam dunia kerja, baik hubungannya internal dengan perusahaan maupun dengan masyarakat luas dengan pemerintah. Organisasi ini disebut dengan serikat buruh/pekerja.

---

<sup>4</sup>Hady Sutjipto, *Pikiran Rakyat, Derita Buruh Kapan Berakhir*, 2006.

Menurut pasal pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen IV berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".<sup>5</sup>

Pengertian serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 adalah "*Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya*".<sup>6</sup>

Pembentukan serikat pekerja/buruh, para buruh diharapkan dapat menempatkan buruh pada posisi yang lebih baik dalam memperjuangkan nasib para anggotanya untuk kehidupan yang lebih baik, ikut serta dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi anggotanya bila anggotanya tidak diperlakukan adil atau mendapat tekanan/intimidasi dari pengusaha. Harus diakui posisi tawar buruh saat ini masih lemah. Seluruh kebijakan perusahaan cenderung menjadi otoritas pengusaha dan buruh hanya menjadi pihak yang melaksanakan kemauan dan kebijakan pengusaha tersebut, termasuk dalam hal pendapatan dan kesejahteraannya. Dalam beberapa kasus bahkan banyak buruh yang menjadi korban kesewenangan pengusaha salah satu contohnya di PHK tanpa memperoleh hak-haknya. Dengan munculnya serikat buruh diharapkan kondisi tersebut bisa berubah. Buruh dapat bekerja dengan lebih tenang, nyaman dan penghasilan upah mereka akan meningkat seiring dengan

---

<sup>5</sup>ibid hlm.1.

<sup>6</sup><http://www.ilo.org>, UU No 21 Tahun 2000 tentang serika pekerja, 21 Januari 2008.

perjuangan dan usaha serikat buruh melakukan lobi-lobi dengan pengusaha maupun dengan pemerintah.<sup>7</sup>

Serikat pekerja PD. Taru Martani dalam melakukan fungsinya sebagai penampung, penyalur, dan memperjuangkan aspirasi para pekerjanya yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dengan manajemen perusahaan. Kejadian ini bermula dari mutasi 7 karyawan yang dilakukan oleh manajemen, namun karyawan yang dimutasi menolak. Perusahaan memberikan penawaran kepada 7 karyawan ini yang salah satu opsi nya adalah PHK, namun ketika dalam proses serikat pekerja melaksanakan fungsinya memperjuangkan ke tujuh karyawan tersebut, karyawan tersebut tanpa prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang dan kesepakatan kerja bersama buru-buru di PHK oleh perusahaan.

Serikat-serikat pekerja harus membangun partisipasi anggotanya dalam perumusan berbagai hal di dalam organisasi serikat pekerja. Seluruh anggota serikat pekerja haruslah terlibat dalam perumusan-perumusan tujuan-tujuan berserikat dan strategi-taktik untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dilibatkan dalam pembahasan mengenai situasi ketenagakerjaan, bagaimana menghadapi tekanan ancaman PHK dalam situasi di mana tingkat pengangguran begitu tinggi, bagaimana mencapai pendanaan mandiri menjalin kerjasama untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan kesejahteraan, mulai dari tingkat pabrik hingga wilayah.

---

<sup>7</sup>Ibnu Santosa, *Suara Merdeka, Kiprah Serikat Buruh*, Kamis 4 Agustus 2005.

Dari uraian diatas, Penulis melihat bahwa masalah tersebut sangat menarik untuk diteliti, karena pentingnya peran serikat pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah ketenagakerjaan khususnya di bidang pemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penulisan dengan judul “PERAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI PD. TARU MARTANI”. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran dalam penyelesaian masalah tersebut.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana peran serikat pekerja dalam ikut serta dalam penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di PD. Taru Martani?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran serikat pekerja dalam menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja di Daerah Istimewa Jogjakarta khususnya di PD. Taru Martani.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan serta para pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah perburuhan pada umumnya dan pada khususnya bagi serikat pekerja PD. Taru Martani dalam melakukan penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja perburuhan dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian dapat memberikan langkah-langkah yang praktis dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat dalam bernegosiasi dengan perusahaan, demi meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perburuhan, baik melalui musyawarah antara dua pihak/bipatrit atau antara tiga pihak/tripatrit. Disamping itu manfaat secara praktis semestinya dapat menjadi batu loncatan untuk selalu menjadi cambuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga secara keilmuan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang pada gilirannya menjadi bekal bagi pengembangan dan penyempurnaan serta menambah pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini

tidak berhenti begitu saja tetapi dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa, sepengetahuan penulis tema yang diteliti merupakan hal baru belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Bila telah diteliti oleh peneliti lain, hasil penelitian bisa digunakan sebagai pelengkap dan semakin memperkaya ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.

#### **G. BATASAN KONSEP**

1. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian
2. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh pekerja untuk melindungi atau memperbaiki status ekonomi dan sosialnya melalui usaha kolektif.
3. Penyelesaian adalah cara menyelesaikan.
4. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban buruh dengan pengusaha.
5. PD Taru Martani adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha pembuatan cerutu dan rokok kretek terletak di Jogjakarta.



Dengan demikian yang dimaksud dengan “Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PD Taru Martani” adalah peran dari serikat pekerja sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan para anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PD Taru Martani.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meneliti perilaku, kesadaran atau pendapat masyarakat dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

### **b. Sumber data**

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- 2) Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan Perundang-Undangan tentang ketenagakerjaan. UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### **c. Lokasi penelitian dilakukan di PD. Taru Martani kota Yogyakarta.**

### **d. Nara sumber pengurus serikat pekerja PD Taru Martani.**

e. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam mengelolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai kata yang telah dikumpulkan dengan sistimatis sehingga didapat suatu gambaran mengenai apa yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu mengkaji peristiwa yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan dari peraturan yang bersifat umum. Yaitu dari peristiwa peran serikat pekerja dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja di PD Taru Martani dengan UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, , UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## **I. KERANGKA PENULISAN HUKUM**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka penulisan hukum.

Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun sebagai berikut:

## **BAB: I PENDAHULUAN**

Bab I adalah pendahuluan, pada bab I ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan obyek yang diteliti, peraturan yang relevan dengan obyek penelitian, dalam latar belakang memuat alasan mengapa permasalahan hukum tersebut diteliti.

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan terhadap masalah yang terjadi pada obyek yang diteliti, tidak adanya keselarasan antara teori dan praktik.

Tujuan penelitian menguraikan tentang apa yang hendak ingin dicapai oleh peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya dan menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Manfaat penelitian menguraikan tentang manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum ketenagakerjaan dan atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukumnya.

Tinjauan pustaka menguraikan acuan untuk analisis data secara sistematis yang berisi peraturan hukum, pendapat hukum serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Batasan konsep menguraikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Metodologi penelitian meliputi:

Jenis penelitian, yang dipilih penulis adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris ialah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian

studi kasus, yaitu peneliti memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada satu institusi.

Sumber data utama yang digunakan data utama dan sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari responden. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Lokasi adalah tempat dimana terjadinya permasalahan hukum.

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.

Metode analisis pada penelitian hukum empiris digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan ukuran kualitatif, dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif.

Kerangka penulisan hukum terdiri bab I pendahuluan, bab II isi dan bab III penutup.

## **BAB: II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang variabel satu, dua dan hubungan antara keduanya. Pembahasan yang terdiri dari satu atau dua variabel memuat peraturan teori, temuan hasil penelitian dan analisis.

## **BAB III. PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, simpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Saran diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum, dan saran bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.